



PUTU -----

NOMOR 158/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Biduan, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA. MS, tanggal 21 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 36/15/II/2004, tanggal 06 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;

Hal. 1, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mendahara Tengah selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa yang sama selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah dan belum dikaruniai anak (ba'da dukhul)
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah

Hal. 2, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



(kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, sehingga upaya damai dari majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 3, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar, hanya saja sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia saat berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, Tergugat tidak malas bekerja, buktinya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah, kebun kelapa dan kebun pinang, dan saat ini Tergugat kerja di Kantor Lurah pada Badan Permusyawaratan Desa dan kenapa baru sekarang Penggugat mempermasalahkan mengenai kerja Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat berikan kepada Penggugat rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, meskipun kadang-kadang tidak mencapai jumlah tersebut;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- Bahwa posita angka 7 benar, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat sudah 3 kali menjemput dan mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau diajak pulang;
- Bahwa posita angka 8 benar, akan tetapi hal itu karena Penggugat tidak mengindahkan ajakan Tergugat untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa posita angka 9 benar, bahkan Tergugat bersama keluarga sudah berusaha mendatangi Penggugat di rumah keluarga Penggugat dengan maksud mengajak Penggugat kembali ke rumah untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya Penggugat mengakui telah mempunyai satu orang anak, namun telah meninggal dunia, sedangkan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dan atas replik Penggugat tersebut,

Hal. 4, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/15/II/2004, tanggal 06 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kelapa, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di rumah saksi yaitu di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat yang juga berada di Desa Mendahara Tengah tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mendengar dari Penggugat sejak akhir tahun 2015 mulai tidak rukun disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan makan di rumah saksi;

Hal. 5, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dikebun pinang pemberian saksi, akan tetapi Penggugat jarang bekerja di kebun;
- Bahwa oleh karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukup, maka Penggugat bekerja sebagai penyanyi/biduan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi pada bulan Desember 2017 dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di rumah saksi yaitu di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat yang juga berada di Desa Mendahara Tengah tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mendengar dari Penggugat sejak akhir tahun 2015 mulai tidak rukun disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

Hal. 6, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan makan di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dikebun pinang pemberian saksi, akan tetapi Penggugat jarang bekerja di kebun;
- Bahwa oleh karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukup, maka Penggugat bekerja sebagai penyanyi/biduan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kelapa, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nirwana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Penggugat di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mendahara, Kecamatan Mendahara Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 12 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri tak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Desa yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengajak Penggugat pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Kantor Lurah sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan gaji Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat juga menggarap kebun kelapa yang dipanen tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berapa belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi ke kebun lewat belakang rumah saksi, dan Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebuah rumah;
- Bahwa sudah ada usaha damai namun tidak berhasil;

2.

Saksi

2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kelapa,

Hal. 8, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah teman Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi berteman dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2003 atau lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah di rumah yang dibangun sendiri disamping rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sudah meninggal dunia sewaktu masih bayi;
- Bahwa selama ini saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi mendengar dari tetangga sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa mengenai ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kelapa, dipanen tiap 3 (tiga) bulan sekali, selain itu Tergugat juga mempunyai kebun pinang yang biasanya dipanen tiap bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bekerja di kebun, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tiap hari ke kebun atau tidak;

Hal. 9, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pekerjaan atau profesi Penggugat saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi hanya mendengar dari tetangga sekitar bahwa Penggugat berprofesi sebagai biduan;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga telah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya semula dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2018, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 10, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017 dengan sebab yang sama;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya;
- Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya,

Hal. 11, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal-hal yang dibantah tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia saat berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja, buktinya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah, kebun kelapa dan kebun pinang, dan saat ini Tergugat kerja di Kantor Lurah pada Badan Permusyawaratan Desa dan kenapa baru sekarang Penggugat mempermasalahkan mengenai kerja Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat berikan kepada Penggugat rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, meskipun kadang-kadang tidak mencapai jumlah tersebut;
- Bahwa telah ada usaha damai, akan tetapi Penggugat tidak mau untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mengakui telah mempunyai anak namun telah meninggal dunia sewaktu masih bayi sedangkan selebihnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan majelis hakim, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2003 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, sedangkan mengenai Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat menurut saksi 1 dan saksi 2 sejak akhir tahun 2017, dan saksi 1 sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Hal. 13, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2017, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain terutama mengenai telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan mengenai Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat menurut saksi 1 sejak bulan Mei 2018 atau sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan saksi 1

Hal. 14, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat langsung dalam usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, sedangkan menurut saksi 2 Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi melihat Penggugat tidak tinggal bersama lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain terutama mengenai telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 15, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang telah meninggal dunia saat masih bayi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kelapa dan kebun pinang dan sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat paling tidak sekitar 6 (enam) bulan dimana saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun semua saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang paling tidak sekitar 6 (enam) bulan dan Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran

Hal. 16, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak (in casu salah satu pihak) telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Tergugat menyampaikan maksud baiknya untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat, namun maksud baik Tergugat tersebut tidak dapat meluluhkan hati Penggugat karena Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat, sehingga mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلْقَةً

Artinya: " apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Hal. 17, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat Ar-Ruum ayat 21 di atas dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhgra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 18, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hal. 19, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayeb Soleh, S.H.I.

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp680.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20, Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.MS